

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

Allah menurunkan syari'at Islam Nabi Muhammad yang bertugas untuk menyampaikan syari'at Islam kepada umat manusia di dunia. Tujuan diturunkan dan ditetapkan syari'at Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat sekaligus¹, sebagaimana diindikasikan dalam surat al-Anbiya' ayat 107 sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Kemaslahatan direalisasikan dengan cara mengambil manfaat (*jalb al-manafi / al-mashalih*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*). Kemaslahatan berpijak pada pemeliharaan lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*), yang meliputi agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).²

¹ Abi Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), Juz II, hlm. 37.

² H. A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh: Penggaliaan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 27.

Lima hal pokok ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus ada dalam mengarungi kehidupan dunia. Dengan kata lain, kehidupan manusia di dunia ditegakkan dengan lima hal pokok tersebut. Untuk menegakkan lima hal pokok tersebut, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani dan dipatuhi manusia. Ketentuan-ketentuan itu dapat berupa tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan (perintah, *al-amr*) atau tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan (larangan, *al-nahy*).

Dalam hal penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan tentang cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya). Banyak cara dan jalan untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah dalam Islam. Harta yang diperoleh dengan cara yang benar dan sah menurut hukum menjadi milik orang yang memperolehnya. Dia berkuasa atas harta itu dan bebas menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Meskipun demikian, pemiliknya tidak bisa sebebas-bebasnya tanpa batas menggunakan harta tersebut karena Islam melarang perbuatan yang menyia-nyiakan harta secara boros (*tabdzir*).³

Dengan adanya ketentuan tentang cara mendapatkan harta yang benar dan sah, sudah tentu Islam melarang memperoleh harta yang tidak benar dan melanggar ketentuan hukum. Perolehan harta yang tidak benar dalam Islam diistilahkan dengan “*al-bathil*” (salah) dan “*al-zhulm*” (aniaya, penindasan), seperti disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah (2) ayat 188, surat an-Nisa’ (4) ayat 10 dan 29. Dalam ayat-ayat tersebut, secara umum Islam

³ Lihat al-Qur’an surat al-Isra’ (11) ayat 26-27.

memakan harta orang lain dengan jalan *al-bathil* dan *al-zhulm*, yakni salah, penindasan, dan eksploitasi. Di samping larangan secara umum itu, Islam juga menetapkan sanksi bagi orang yang mendapatkan harta melalui cara-cara yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum. Di antara perbuatan yang melanggar hukum berkenaan dengan harta adalah pencurian (*al-sariqah*) dan perampokan (*al-hirabah*).⁴

Dalam perjalanan historis kehidupan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya, perbuatan untuk mendapatkan harta secara tidak benar dan tidak sah selalu muncul dalam kehidupan sosial. Bentuk-bentuk perbuatan pidana dalam persoalan harta terus berkembang, salah satunya yaitu fenomena korupsi yang telah lama tumbuh dan menyebabkan kerusakan tatanan sosial serta kerugian yang besar.

1. Pengertian

Definisi korupsi sangat sulit ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Memang dalam kitab-kitab fiqh dikaji tentang suap dengan istilah “*al-risywah*”. Kajian tentang *al-risywah* tersebut pada umumnya hanya difokuskan pada kasus orang-orang yang berperkara dan yang terlibat di dalamnya adalah *qadli* (hakim) dan pihak yang berperkara.⁵ Kajian *al-risywah* yang hanya memfokuskan pada peradilan adalah suatu hal yang wajar dan bukannya tanpa dasar sebab di satu sisi, al-Qur’an surat al-

⁴ Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*, NTB: Somasi, 2003, hlm. 264.

⁵ Hal itu dapat dilihat dari kajian *al-risywah* yang dimasukkan dalam subkajian peradilan (kitab atau bab *al-qadla*), tidak dikaji tersendiri dalam bab khusus *al-risywah*).

Baqarah ayat 188 mengindikasikan *al-risywah* ke arah orang-orang yang berperkara dalam peradilan; di sisi lain, peluang besar terjadinya suap-menyuap berada di dunia peradilan karena di pengadilan terdapat orang-orang yang berperkara yang berupaya untuk memenangkan kepentingannya.

Pada umumnya umat Islam mengartikan istilah korupsi yang berkembang saat ini dengan istilah *al-risywah*. Secara etimologis, *al-risywah* atau *al-rasywah* berarti *al-ju'l* (hadiah, upah, pemberian, atau komisi). Dalam artian terminologis adalah mengantarkan sesuatu yang diinginkan dengan mempersembahkan sesuatu). Dengan kata lain *al-risywah* adalah sesuatu (uang atau benda) yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan.⁶

Kalau dilihat dari definisi di atas, *al-risywah* padanannya “suap, sogok” dalam bahasa Indonesia. Jadi *al-risywah* paling tepat diartikan suap atau sogok. Namun, orang yang memberikan padanan korupsi dengan *al-risywah* tidak keliru. Hanya saja, dengan padanan itu makna korupsi menjadi lebih sempit maknanya, yaitu hanya berkenaan dengan soal suap-menyuap, padahal korupsi yang dikenal sekarang tidak hanya sebatas suap-menyuap, tetapi lebih luas dari itu, yaitu berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang secara umum, termasuk di dalamnya penyalahgunaan wewenang yang ada unsur suapnya dan yang tidak ada unsur suapnya.

⁶ Ibn al-Manzhur, *Lisan al- 'Arab* (Kairo: Dar al- Ma'arif, t.t.), Jilid III, hlm. 1653.

Meskipun suap (*al-risywah*) dibahas dalam kitab-kitab fiqh, tidak dengan sendirinya kasus korupsi telah dibahas tuntas di dalamnya. Suap termasuk tindakan korupsi, tetapi suap bukanlah satu-satunya tindakan korupsi; banyak tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi selain suap yang secara implisit sudah dicakup dalam kitab fiqh tentang perbuatan pidana yang berkenaan dengan harta, salah satunya yaitu *al-ghulul* (pengkhianatan, penggelapan).

Maksud khianat di sini adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Khianat juga bisa diartikan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kata *al-ghulul* banyak dipakai dalam pengertian mengambil harta rampasan perang (*ghanimah*) secara diam-diam sebelum diadakan pembagian.⁷ Dalam pengertian itu, kata *al-ghulul* dinyatakan al-Qur'an (dengan menggunakan kata *ghalla*, *yaghullu*, dan *yaghlul*) dalam surat Ali 'Imran (3) ayat 161 berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

⁷ Moh. Asyiq Amrulloh. *op. cit.* hlm. 284.

Meskipun dalam ayat di atas menggunakan kata *al-ghulul* dalam pengertian khianat terhadap harta rampasan perang (*ghanimah*), ternyata *al-ghulul* juga bisa digunakan untuk perbuatan pidana yang objeknya selain harta rampasan perang. Yang termasuk kategori *ghulul* juga adalah seseorang yang mendapat tugas (menduduki jabatan) mengambil sesuatu di luar hak (upah, gaji) yang sudah ditentukan dan seseorang yang sedang melaksanakan tugas (memangku suatu jabatan) menerima hadiah yang terkait dengan tugasnya (jabatannya).⁸

Pejabat (pegawai) yang telah mengambil harta di luar ketentuan dikategorikan sebagai orang yang melakukan *ghulul*, sebagaimana diungkapkan dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ
 غُلُولٌ

Artinya: “Dari Burdah bin Hushain: Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang kami beri tugas atas suatu amal dan kami beri rezeki (gaji) kepadanya, maka sesuatu yang diambil selain rezeki itu adalah kecurangan.”⁹

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *al-ghulul* sebagai berikut: *pertama*, melakukan penggelapan; *kedua*, menerima sesuatu (misalnya hadiah) karena memegang jabatan; *ketiga*, mengambil sesuatu di luar gaji resmi.

⁸ Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*, NTB: Somasi, 2003, hlm. 286.

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Semarang: Toha Putera, t. t., hlm. 24.

Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang dalam rangka memperoleh sesuatu yang diinginkan dikenal sekarang dengan term “korupsi”. Dengan demikian, term korupsi yang biasa disebut-sebut sekarang padanannya dengan bahasa hukum Islam adalah *al-ghulul*, bukan *al-risywah*. Memang *al-risywah* termasuk *al-ghulul*, tetapi tidak semua *al-ghulul* termasuk *al-risywah*. *Al-ghulul* lebih luas dari *al-risywah*. Dengan kata lain, *al-ghulul* adalah korupsi, sedangkan *al-risywah* adalah suap; suap termasuk korupsi, tetapi tidak semua korupsi tergolong suap.

Selain dua hal di atas (*risywah* dan *ghulul*), kualifikasi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam adalah jarimah *hirabah*. Secara etimologis *hirabah* adalah bentuk masdar atau *verbal noun* dari kata kerja “حارب - يحارب - محاربة وحرابة” yang berarti “قاتله”, memerangi atau dalam kalimat “اللهارب” berarti *seseorang bermaksiat kepada Allah*. Adapun secara terminologis adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.¹⁰

Jadi, *hirabah* atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain, baik

¹⁰ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 145.

dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut atau dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.

2. Dasar Hukum Larangan Korupsi

1. Al-Risywah

Pelaku *al-risywah* (suap) terdiri dari *al-rasyi* dan *al-murtasyi*. *Al-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (suap) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan *al-murtasyi* adalah orang yang menerima suap. ¹¹Perbuatan *al-risywah* merupakan perbuatan pidana yang dilarang agama. Hukum dari *al-risywah* adalah haram. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah (2) ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui*”.

Awal ayat itu menjelaskan secara umum larangan memakan harta orang lain dengan jalan tidak sah. Selanjutnya ayat tersebut

¹¹ Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*, NTB: Somasi, 2003, hlm. 277.

mengungkapkan salah satu cara memakan harta orang lain dengan memberikan sesuatu kepada hakim supaya dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Dengan demikian, makna yang dapat ditangkap dari ayat itu adalah larangan menggunakan harta untuk menyuap hakim supaya memperoleh keuntungan materi secara terselubung di bawah naungan hukum. Perbuatan itu dilarang karena merugikan orang lain.

Nabi Muhammad juga menegaskan dengan melarang keras orang yang melakukan tindak pidana suap. Hadits Nabi yang berkenaan dengan itu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي .

Artinya: “Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap.”¹²

Hadits di atas secara mutlak mengharamkan suap (apapun bentuknya). Perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada hakim untuk membatalkan kebenaran dan menetapkan kebatilan (agar tercapai sesuatu yang diharapkan) merupakan perbuatan suap yang jelas dilarang.

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai *al-risywah* di atas, baik secara langsung atau tidak langsung, merugikan masyarakat.

¹² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy- Syifa', t.t.), Jilid III, hlm. 142.

Salah satu pihak yang terlibat dalam *al-risywah* adalah orang yang sebenarnya diberi amanat oleh masyarakat untuk mengemban tugas dalam rangka merealisasikan kemaslahatan masyarakat. *Al-risywah* yang dia lakukan mengakibatkan kerugian masyarakat. Dengan demikian, dia telah menyalahgunakan wewenang yang diamanatkan masyarakat.

2. Al-Ghulul

Sebenarnya tindakan-tindakan selain suap yang sekarang dikatakan termasuk korupsi secara substansial pernah dilakukan pada masa Rasulullah meskipun bentuk dan jenis tindakannya berbeda. Pada suatu hari, salah seorang sahabat gugur dalam perang Khaibar. Kabar kematian itu sampai pada Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, “shalatilah teman kalian” (padahal biasanya Rasulullah mengajak para sahabat bersama-sama menshalati jenazah; rupanya dalam kasus ini Rasulullah tidak berkenan menshalati jenazah itu). Wajah orang-orang berubah karena terkejut mendengar sabda Rasulullah. Kekagetan orang-orang itu diketahui oleh Rasulullah kemudian beliau menjelaskan bahwa teman yang mati telah melakukan *ghulul* (pengkhianatan, penggelapan) *ghanimah* di jalan Allah. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah, mereka memeriksa barangnya dan ternyata mereka menemukan seuntai kalung mutiara yang biasa dipakai orang Yahudi, padahal harganya tidak mencapai dua dirham.¹³

¹³ Moh. Asyiq Amrulloh. *op. cit.* hlm. 283-284.

Kasus di atas berkenaan dengan penggelapan harta rampasan perang (*ghanimah*). Dalam kasus tersebut, tindakan kriminal yang berupa penggelapan atau pengkhianatan terhadap *ghanimah* diistilahkan dengan istilah *al-ghulul*. Maksud khianat di sini adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Khianat juga bisa diartikan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kata *al-ghulul* banyak dipakai dalam pengertian mengambil harta rampasan perang (*ghanimah*) secara diam-diam sebelum diadakan pembagian.¹⁴ Dalam pengertian itu, kata *al-ghulul* dinyatakan al-Qur'an (dengan menggunakan kata *ghalla*, *yaghullu*, dan *yaghulul*) dalam surat Ali 'Imran (3) ayat 161 berikut:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُوفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.

Rasulullah pernah mengangkat seorang laki-laki yang bernama Ibn Lutbiyyah (ada yang mengatakan Ibn al-Utbiyyah) dari al-Azd sebagai petugas untuk memungut shadaqah (zakat) Bani Sulaim.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 284.

Setelah melaksanakan tugasnya, dia melaporkan hasil kerjanya kepada Rasulullah. Dia menyerahkan harta zakat yang telah dipungutnya, tetapi ada sebagian harta yang tidak diserahkan. Menurut pengakuannya, harta itu diberikan kepadanya sebagai hadiah. Rasulullah tidak mau menerima pengakuannya sebab dia tidak mungkin akan mendapat hadiah kalau dia tidak diberi tugas untuk memungut shadaqah (zakat).¹⁵

Rasulullah selalu mengingatkan orang-orang yang diberi jabatan (tugas) untuk memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas tugasnya dan menjadi haknya. Penekanan tidak hanya pada kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi juga pada ketentuan imbalan yang diterima, bahkan persoalan imbalan tidak kalah pentingnya karena sesuatu yang diambil dan diterima berkaitan dengan tugas yang dijalankan akan berdampak pada kehidupannya.

3. Hirabah

Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 33 sebagai berikut:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا

¹⁵ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar Ibn Hazm, t.t.), Juz I, hlm. 416.

مِنَ الْأَرْضِ^ج ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا^ص وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”

3. Hukuman Bagi Pelaku Korupsi

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa orang, harta, atau yang lainnya.¹⁶ dan perbuatan itu dikenai ancaman hukuman. Perbuatan dilarang syara' karena perbuatan itu menimbulkan kerusakan (kerugian) bagi orang lain, baik individu maupun masyarakat, berkenaan dengan jiwa, harta, atau yang lainnya. Agar perbuatan itu tidak dilakukan dan diulangi, pelakunya dikenai ancaman hukuman, baik ancaman hukuman ukhrawi maupun duniawi.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dikategorikan menjadi hukuman yang ada nashnya dan hukuman yang tidak ada nashnya. Hukuman yang ada nashnya meliputi *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *kafarat*. Hukuman yang tidak ada nashnya adalah hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir*

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz VI, hlm. 215.

ditetapkan ketentuannya berdasarkan ijtihad karena dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah tidak secara tegas menentukan aturan hukumannya.¹⁷

Perbuatan al-ghulul, termasuk di dalamnya *al-risywah*, adalah tindak pidana (*jarimah*) karena perbuatan itu dilarang syara' dan dikenai sanksi. Dalam ayat al-Qur'an yang berisi *al-risywah* (seperti surat al-Baqarah ayat 188) dan yang berisi *al-ghulul* (seperti surat Ali 'Imran ayat 161) serta hadits-hadits Nabi yang berkaitan diungkapkan bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan jahat yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam. Ancaman yang ada dalam nash-nash tersebut adalah ancaman siksa neraka di akhirat. Sedangkan ancaman di dunia tidak disebutkan dalam nash-nash itu.

Karena perbuatan itu (*al-risywah* dan *al-ghulul*) tidak ada ketentuan yang tegas hukuman dunia dalam nash, dalam kitab-kitab fiqh klasik ditentukan hukuman *ta'zir*.¹⁸ Hukuman *ta'zir* ini diserahkan sepenuhnya oleh yang berwenang (hakim) melalui ijtihadnya berdasarkan besar-kecilnya perbuatan yang dilakukan dan dampaknya.

Sanksi hukum bagi pelaku *risywah* tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* yaitu hukuman takzir, sebab keduanya memang tidak termasuk dalam jarimah kisas dan hudud. Sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh

¹⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 45.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz VI, hlm. 197.

syari'at, mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim.¹⁹

Sanksi hukum pada *al-ghulul* termasuk dalam kategori jarimah takzir. Jarimah *ta'zir* tersebut tampaknya bersifat sanksi moral. Sanksi moral pelaku *al-ghulul* berupa resiko akan dipermalukan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat, tampaknya sesuai dengan jenis sanksi moral yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bentuk sanksi moral lain selain yang dinyatakan dalam ayat 161 surat Ali Imran dan hadits tentang jenazah pelaku *al-ghulul* tidak dishalatkan oleh Nabi karena korupsi permata atau manik-manik yang nilainya hanya sekitar Rp. 127.500, masih terdapat bentuk sanksi moral tentang kasus *al-ghulul* terhadap mantel yang dilakukan oleh seorang budak bernama Mid'am.²⁰

Mengenai dua kasus *al-ghulul* terhadap permata atau manik-manik yang nilainya tidak mencapai dua dirham (saat ini sekitar Rp. 127.500) dan *ghulul* terhadap mantel atau tali sepatu dapat diketahui bahwa saat itu kasus-kasus *ghulul* semacam ini belum dianggap sebagai tindak pidana atau jarimah yang harus diberi sanksi tegas sebagaimana pada kasus jarimah kisas dan hudud. Hal ini mungkin dikarenakan karena jumlah kerugian akibat tindakan *ghulul* ini masih relatif kecil. Namun demikian

¹⁹ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 122.

²⁰ *Ibid.* hlm. 97-98.

sanksi moral tetap diberikan yaitu ancaman siksa neraka dan sikap Nabi yang enggan ikut menyalatkan jenazah pelaku *ghulul*.²¹

Dalam menangani kasus-kasus *ghulul* terhadap harta rampasan perang, zakat, dan sumber-sumber pendapatan negara dalam bentuk lain di zaman Nabi SAW, beliau tampaknya lebih banyak melakukan pembinaan moral baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat dengan menanamkan kesadaran untuk menghindari segala bentuk penyelewengan dan mengingatkan masyarakat akan adanya hukuman ukhrawi berupa siksa neraka yang akan ditimpakan kepada pelakunya. Bahkan secara tegas Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sedekah para koruptor dari hasil korupsi tidak akan diterima Allah seperti ditolaknya ibadah sholat tanpa wudhu.

Tindakan beliau yang lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat, beliau tidak mengkriminalisasikan *ghulul* boleh jadi karena jumlah nominal harta yang dikorupsi itu relatif kecil, kurang dari tiga dirham, hanya berupa mantel, dan bahkan berupa seutas atau dua utas kali sepatu.

²¹ *Ibid.* hlm. 99.

B. Korupsi Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae dalam Andi Hamzah, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti perbuatan busuk, buruk, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, yang selanjutnya disebutkan bahwa *coruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua.²² Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu “*corruption, corrupt*” yang berarti jahat, buruk, rusak, curang, mudah disuap²³ ; Perancis yaitu “*corruption*” yang berarti kecurangan, penyuapan, pemalsuan²⁴ ; dan Belanda yaitu “*corruptie, corruptien*” yang berarti perbuatan korup, penyuapan.²⁵

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia korup dan korupsi diartikan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²⁶ Di Malaysia terdapat juga peraturan anti korupsi, akan tetapi di Malaysia tidak digunakan kata “korupsi” melainkan dipakai kata

²² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 4-6.

²³ S. Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris- Indonesia, Indonesia- Inggris*, Bandung: Hasta, 1980, hlm. 33.

²⁴ M. Rizak Waniense dan Anatoly Fransisca, *Kamus Perancis Modern Perancis-Indonesia, Indonesia- Perancis*, Surabaya: Apollo, t.t., hlm. 61.

²⁵ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1999, hlm. 128.

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm. 524.

“resuah” yang tentunya berasal dari bahasa Arab “*risywah*” yang berarti perbuatan suap yang menurut kamus Arab- Indonesia artinya sama dengan korupsi.²⁷

Jadi, kata korupsi dari keenam bahasa tersebut mempunyai persamaan arti, yakni suatu perbuatan jahat, buruk, rusak, dan suap (sogok) yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan (mendapatkan keuntungan) pribadi dan menindas kepentingan orang lain yang sebenarnya menjadi hak orang lain atas kepentingannya.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik. Dengan demikian, secara harfiah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
2. Korupsi, busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).²⁸

²⁷ Andi Hamzah, *op.cit.* hlm. 6.

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 9.

Adapun menurut Sudarsono dalam Kamus Hukum yang dimaksud korup adalah buruk, rusak, busuk, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempay seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²⁹

Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) dalam suratnya kepada Bishop Creighton pernah menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*” bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”.³⁰ Dalam pendekatan ilmu politik, ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya.³¹

Dalam hukum positif anti korupsi khususnya dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi:

²⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 231.

³⁰ Dani Krisnawati dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 31-32.

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1977, hlm. 99.

Tindak pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian dapat dijabarkan mengenai pengertian dari “Tindak Pidana Korupsi” adalah semua ketentuan hukum materiil yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur di dalam Pasal-Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24.³²

Dari beberapa pengertian di atas, arti korupsi mempunyai cakupan yang sangat luas. Walaupun begitu, istilah korupsi biasanya berkenaan dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang yang terkait oleh suatu tugas atau jabatan yang didudukinya. Jabatan merupakan kedudukan yang dipercayakan. Orang yang diberikan suatu jabatan berarti orang itu dianggap mampu menerima suatu amanat dan kewajiban melaksanakan amanat tersebut. Amanat yang dipercayakan kepada seseorang secara umum berwujud kewenangan atau kekuasaan. Kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan harus selalu mengacu pada tujuan dan kepentingan rakyat. Ketika seseorang yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk bertindak atas nama rakyat, tetapi tidak mengacu pada

³² Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK- Komisi Pemberantasan Korupsi*, Edisi 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 25.

tujuan dan kepentingan yang mempercayakan, maka orang itu telah melakukan penghianatan amanat (korupsi).

2. Faktor Penyebab Korupsi

Menurut penasihat Korupsi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua,³³ berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang keliru

Sebagai negara yang baru merdeka atau negara yang baru berkembang, seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun, mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi ini, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap Negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya, semuanya didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi yang kedua, yaitu:

2. Kompensasi PNS yang Rendah

Wajar saja negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, sehingga secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi

³³ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Republika, 2006, hlm. xii.

waktu, melakukan kegiatan pungli maupun *mark up* kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi atau keluarga.

3. Pejabat yang Serakah

Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti di atas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara *instant*. Lahirlah sikap serakah di mana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan *mark up* proyek-proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun sebagai salah seorang share holder dari perusahaan tersebut.

4. *Law Enforcement* Tidak Berjalan

Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hamper di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang.

5. Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor

Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor.

Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat, sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.

6. Pengawasan yang Tidak Efektif

Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrumen yang disebut *internal control* yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja, sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. *Internal control* di setiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber-KKN.

7. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin

Ketika resesi ekonomi (1997), keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari Thailand. Namun pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satunya kata dalam perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu relatif singkat, Thailand telah mengalami *recovery* ekonominya. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang bisa dijadikan teladan, maka bukan saja perekonomian negara yang belum *recovery* bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN

Dalam negara agraris seperti Indonesia, masyarakat cenderung paternalistik³⁴. Dengan demikian, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari seperti, mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja dan lain-lain, karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah.³⁵

3. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1)

³⁴ Budaya Paternalistik adalah budaya di mana atasan berperan sebagai “Bapak” yang lebih tau akan segala hal, sehingga bawahan merasa tidak enak jika menyampaikan usulan apalagi mengkritik kesalahan atasan. Manajemen yang menerapkan budaya seperti ini akan mengurangi inisiatif bawahan atau dengan kata lain akan menghambat adanya partisipasi.

³⁵ *Ibid.* hlm. xii-xv.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

2. Pidana Penjara

Penjatuhan pidana penjara pada perkara tindak pidana korupsi ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

4. Gugatan Perdata Kepada Ahli warisnya

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

5. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, amka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.